

- Beban jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS	2.800.000	37.700.000
- Beban Jasa Penyelenggaraan seleksi ASN	890.806.800	-
	2.117.888.940,00	5.342.755.047,00

5.3.2.4. Beban Pemeliharaan-LO

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Beban Pemeliharaan-LO	104.282.000	145.372.007

Beban Pemeliharaan-LO periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi Rp. 104.282.000 dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
- Beban pemeliharaan peralatan kantor	4.876.500	2.726.400
- Beban pemeliharaan komputer	66.339.000	47.041.607
- Beban pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	3.198.500	-
- Beban pemeliharaan konstruksi bangunan	29.868.000	95.604.000
	104.282.000	145.372.007

5.3.2.5. Beban Perjalanan Dinas –LO

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas-LO	637.738.315	1.121.851.317

Beban Perjalanan Dinas –LO periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi Rp. 848.409.861,00 dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
- Beban perjalanan dinas dalam daerah	37.975.000	80.313.500
- Beban perjalanan dinas luar daerah	599.763.315	1.041.537.817
	637.738.315	1.121.851.317

5.3.2.6. Beban Penyusutan-LO

	<u>31 Des 2020</u> (Rp)	<u>31 Des 2019</u> (Rp)
Beban Penyusutan-LO	501.548.805,91	459.556.795,11

Beban Penyusutan – LO periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi Rp. 501.548.805,91,- dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Des 2020</u> (Rp)	<u>31 Des 2019</u> (Rp)
- Beban Penyusutan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	167.070.452,47	137.965.476,33
- Beban Penyusutan Peralatan Kantor	4.061.811,11	3.027.200,00
- Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor	49.367.196,47	46.074.948,31
- Beban Penyusutan Komputer	92.177.627,09	69.843.166,68
- Beban Penyusutan Mebelair	21.744.066,67	25.768.400,00
- Beban Penyusutan Peralatan Dapur	4.398.891,43	4.643.772,38
- Beban Penyusutan Penghias Ruang Rumah Tangga	16.310.267,60	13.651.787,60
- Beban Penyusutan Alat-Alat Studio	26.054.672,92	21.330.650,00
- Beban Penyusutan Alat-alat Komunikasi	981.429,16	2.731.850,00
- Beban Penyusutan Gedung Kantor	64.523.815,52	79.660.968,34
- Beban Penyusutan Instalasi Listrik dan Telpon	5.047.575,47	5.047.575,47
- Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	49.811.000,00	49.811.000,00
	<u><u>501.548.805,91</u></u>	<u><u>459.556.795,11</u></u>

5.3.2.7. Beban Lain-lain

	<u>31 Des 2020</u> (Rp)	<u>31 Des 2019</u> (Rp)
Beban Lain-lain	594.000	-

Beban lain-lain sebesar Rp. 594.000,- berasal dari Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer yang semula dianggarkan sebagai belanja modal kemudian dikoreksi menjadi beban barang jasa.

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.4.1 Ekuitas

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Ekuitas	(1.397.914.657,53)	(6.547.473.815,62)	5.228.559.158,09

Jumlah Ekuitas untuk per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 1.318.914.657,53,-

5.4.2 Surplus Defisit-LO

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Surplus Defisit LO	(7.610.220.891,91)	(12.336.389.089,11)	4.726.168.197,20

Jumlah surplus defisit LO untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 7.610.220.891,91,-

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(80.950.000,00)	63.600.461,90	(144.550.461,90)

Dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar adalah adanya transaksi non kas yang mempengaruhi penambahan dan penurunan ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora yang berasal dari pengalihan aset ke OPD lain serta koreksi akumulasi amortisasi tahun 2019.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pertama kali dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Blora, kemudian mengalami Perubahan pada Tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora. Namun, dalam perubahan ini, tidak terjadi perubahan struktur organisasi BKD Kabupaten Blora. Selanjutnya, perubahan terakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora. Dalam aturan ini, BKD Kabupaten Blora terklasifikasikan dalam Tipologi OPD dengan Tipe "B". Hal ini berpengaruh terhadap susunan organisasi yang mengalami penyederhanaan dari semula berjumlah empat bidang dan satu sekretariat, kini berjumlah tiga bidang dan satu sekretariat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora memiliki tugas dalam kebijakan teknis dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Manajemen kepegawaian merupakan unsur penunjang pelaksanaan pemerintah daerah yang meliputi proses penyusunan formasi dan rekrutmen, mutasi, diklat, gaji/tunjangan/kesejahteraan, ketatausahaan kepegawaian, disiplin dan pengendalian kepegawaian serta pemberhentian. Instrumen strategis tersebut, beririsan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya misi pertama, yaitu "Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik". Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian senantiasa mendasarkan pada efektifitas, demokratis, adanya pembaharuan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Dalam mengemban tugas tersebut, secara kelembagaan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora terdiri dari:

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan dan Administrasi Pegawai, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Layanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.
- d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Jabatan;
 - 2. Sub Bidang Kepangkatan;
 - 3. Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.
- e. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Pegawai, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan
 - 3. Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VII PENUTUP

Pagu Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 12.223.000.000,-. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pagu Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Kabupaten Blora berkurang menjadi sebesar Rp. 8.402.294.000,-. Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 7.338.425.866,- atau 87,34%.

BKD telah melakukan ketaatan realisasi terhadap anggaran, hal ini dapat dilihat dari penggunaan sumber dana telah sesuai serta tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan program kegiatan yang direncanakan telah terpenuhi meskipun terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi semua pengguna serta dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah dalam penyampaian laporan keuangan.

Blora, Januari 2021

Pengguna Anggaran



PRATIKTU NUGROHO, S.Sos, MM

NIP. 19690617 199009 1 002